

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh positif dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, di lain pihak kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum seseorang, masyarakat dan Negara Indonesia.

Ujaran kebencian atau *hate speech* merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian . Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.<sup>1</sup>

Bagaimana kasus terkait ujaran kebencian di Indonesia ? Hampir semua negara telah mengantisipasi hal ini dengan mengatur larangan perbuatan tersebut di negaranya. Berdasarkan Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021 Senin, 26 April 2021 menyebutkan mulai tahun 2018 sampai data ini disebutkan (26

---

<sup>1</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi dan Sri Endah Wahyuningsih, 2020, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial,

April 2021) Kominfo tangani 3.640 ujaran kebencian berbasis sara di ruang digital.<sup>2</sup>

Perkembangan media sosial di era modern sangat masif, untuk itu diperlukan adanya batasan berekspresi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ucapan atau perbuatan seseorang di media sosial. Adapun masalah yang sering muncul dikarenakan perkembangan media sosial adalah masalah ujaran kebencian<sup>3</sup>

Lembaga legislatif atau DPR telah membuat ketentuan tentang larangan penyebaran ujaran kebencian atau *hoax* di dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat (2) *melarang setiap orang menyebarkan ujaran kebencian atau hoax yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)* dan Pasal 45 ayat (3) *setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik*. Pada tahun 2015 Kapolri juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Kendati demikian pelaku ujaran kebencian setelah di proses secara hukum tetap saja tidak menimbulkan efek jera. Ujaran kebencian di media sosial yang tak kunjung mereda terjadi karena banyak sebab. Pertama, minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Literasi media digital untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang konten yang berpotensi melanggar hukum dan sebaliknya. Kedua, ke tidak jelasan penegakan hukum. Dalam sejumlah kasus sering kali pelaku ujaran kebencian tidak diproses hingga tuntas . Ambiguitas

---

<sup>2</sup>Siaran Pers No. 143/HM/KOMINFO/04/2021, (dikutip pada tanggal 28 November 2021) diambil dari <https://kominfo.go.id/>

<sup>3</sup> Sahrul Mauludi, 2018, *Awas Hoax!*, Elex

hukum membuat orang merasa terlindung karena tidak ada kepastian hukum yang jelas. Ketiga yang tidak kalah penting adalah konflik politik di level elite. Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik.

Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran berakibat diambilnya tindakan hukum tertentu.

Jumlah kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana tujuan hukum mengenai hal tersebut terealisasi. Tujuan hukum mengenai ujaran kebencian harus berperan dan meresap di kehidupan masyarakat Indonesia untuk meminimalisir tindak pidana ujaran kebencian,

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai hukum yang berlaku di media sosial yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) harus dikedepankan, untuk melindungi masyarakat dari bahaya terjadinya ujaran kebencian. Dengan mengetahui dan memahami hukum yang berlaku mengakibatkan masyarakat berhati-hati dan dapat mengantisipasi terjadinya tindak pidana di media online.

Berkaitan dengan tingginya data kasus tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dan penerapan pidana terhadap tindak pidana ujaran kebencian di dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/PN Sag. Oleh karena itu, penelitian dalam skripsi ini penulis tuangkan dalam karya ilmiah yang berjudul “PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK

MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (Kajian Khusus :Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pidana terhadap pelaku tindak ujaran kebencian menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian melalui media online khususnya dalam Putusan Nomor: 341/Pid.Sus/202/PN Sag.?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam kategori hukum pidana khusus di luar KUHP yang akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana obyektif dan subyektif, interpretasi atau penafsiran delik (unsur pidana)

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan oleh penulis , skripsi ini memiliki 2 (dua) bentuk tujuan penelitian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

- a. Tujuan penelitian ini adalah pengembangan hukum pidana materil yaitu hukum pidana khusus yang diatur diluar KUHP
- b. Tujuan penelitian ini juga diharapkan agar mampu memberikan gagasan pokok atau ide pemikiran sebagai bahan masukan dalam praktik penegakan hukum yang nyata dalam implementasinya, secara khusus

dalam penegakan hukum yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian menurut UU No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Untuk mendapatkan gambaran atau deskripsi tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam praktek pengadilan, dalam perkara Putusan Nomor 341/Pid.Sus/PN Sag

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam penulisan skripsi ini, ada 2 (dua) teori yang dipakai oleh penulis yaitu:

#### **a. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah istilah resmi yang digunakan ahli hukum sebagai penjelasan makna "*strafbaar feit*". Kata pidana juga digunakan dalam beberapa ungkapan lain seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, dan sebagainya. Asal kata pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" yang merupakan bahasa belanda dengan 3 unsur kata yakni straf yang bermakna hukum (pidana), *baar* yang bermakna dapat (boleh), dan *feit* yang bermakna peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran. Sehingga jika disatukan kata *strafbaar feit* adalah suatu tindak yang dapat dipidana atau peristiwa yang mengandung tindakan dipidana.

Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang

telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman<sup>4</sup>

b. Teori Pidana

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana. Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa;

“Pernyataan pidana sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”<sup>5</sup>

Berdasarkan pendapat Prof. Sudarto tersebut, pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan *stelsel* sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan *stelsel* sanksi hukum pidana tersebut.

## 2. Kerangka Konsep

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna untuk menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep di dalam penelitian ini, berikut penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

---

<sup>4</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, hlm 9

<sup>5</sup> Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Jilid I, PT Refika Aditama, Hlm. 33

Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

b. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 6 D/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) penghinaan;
- 2) pencemaran nama baik
- 3) penistaan;
- 4) perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) memprovokasi;
- 6) menghasut;
- 7) penyebaran berita bohong;
- 8) semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial.

c. Media Sosial

Menurut Varinder Tapriel dan Priya Kanwar media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial, atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.

d. Penerapan

Menurut Usman (2002), penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu masalah hukum (gejala-gejala hukum) secara rinci kemudian menganalisisnya

### **2. Metode Pendekatan**

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>6</sup>

### **3. Obyek Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi obyek penelitian meliputi:

- a. Penelitian asas-asas hukum (kaidah-kaidah hukum) atau norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, tindak pidana ujaran kebencian, dan pemidanaan
- b. Penelitian tindak pidana ujaran kebencian dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan pidana dalam tindak pidana ujaran kebencian
- c. Penelitian pemidanaan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag

### **4. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group Jakarta, hlm



Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi diperoleh dari bahan pustaka, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari: UU No.19 Tahun 2016 perubahan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 6 D/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Putusan Perkara Nomor 341/Pid.Sus/2020/PN Sag
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan-bahan hukum primer, terdiri dari: tulisan-tulisan ilmiah bidang hukum pidana terutama pidana khusus, hukum panitensier, hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier berupa tulisan-tulisan ilmiah yang dapat menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya : kamus hukum, ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, dsb.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*libaty research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum, dan kemudian menganalisisnya.

#### **6. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak menggunakan dengan angka-angka, tetapi dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya: Penafsiran otentik , penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini dalam lima (5) bab sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai Tindak Pidana (Unsur-unsur Tindak Pidana dan Jenis-jenis Tindak Pidana), Teori-teori Pidana, Pedoman Pidana dan Tujuan Pidana

##### **BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK UJARAN KEBENCIAN MENURUT UU NO.19 TAHUN 2016 PERUBAHAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,**

##### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN,**

Bab ini menguraikan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dan Analisis Putusan No 341/Pid.Sus/2020/Pn Sag.

##### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis.

